

KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh : Nanang Sri Darmadi, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstract

Fundamental changes in the 1945 is the amendment of Article 1 paragraph (2) as follows: "Sovereignty belongs to the people and carried out according to the Constitution". Change the 1945 Constitution has given rise to the Constitutional Court. By the Constitutional Court, the constitution guaranteed as the supreme law that can be enforced as it should. The Constitutional Court in its development, it is feared will be the agency that has authority super body. Particularly in resolving the matter related to its authority, the Constitutional Court can unilaterally interpret the Constitution without being questioned, other than that produced the Constitutional Court ruling is final and binding, so that when there is one party who feels aggrieved by the decision of the Constitutional Court cannot make the effort for other law.

From the approach used in this study is normative juridical, because the study was conducted by examining library materials or secondary data relating to the status and authority of the Constitutional Court in constitutional legal system of Indonesia. Specifications of this research is descriptive analysis, which is expected to give a detailed overview, systematic, and comprehensive on all matters relating to the object to be examined. The data used in this study is secondary data, it means the data obtained from library materials collected through the study of literature and documentary studies, which are then analyzed qualitatively.

The conclusion of this study is that the formation of the Constitutional Court in Indonesia is inseparable from the development of judicial review occurring in several countries in the world, especially during the implementation of judicial review which was pioneered by John Marshall in Marbury versus Madison case. Thinking about the importance of the Constitutional Court in Indonesia has emerged during the discussion of the draft Constitution in BPUPKI, then the idea of judicial review of the need to re-emerge during the discussion draft Judicial Power Act (Act No. 14 of 1970). At the time of the discussion of the 1945 changes in the era reformation, the opinion of the importance of the Constitutional Court appeared. Ultimately, the Third Amendment to the 1945 to be of the Constitutional Court, which serves as the guardian of the Constitution and constitutional interpretation.

Keywords: Constitutional Court, The Status and Authority in the Constitution

A. PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.²

Fungsi-fungsi tersebut, akan dapat berjalan manakala ketiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan melalui prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *checks and balances*.

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik yang demokratis serta sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* tidak terlepas

¹ Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 26.

² *Ibid.*, h. 26.

dari adanya prinsip dan pelaksanaan wewenang untuk menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

Di beberapa negara demokrasi pada umumnya, kehadiran sistem pengujian konstitusi diterima sangat baik. Tidak hanya di kalangan akademisi, maupun praktisi bahkan di kalangan kekuasaan peradilan sendiri pun sangat antusias menyambut kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, karena dengan kehadiran sistem pengujian konstitusi tersebut, dianggap sebagai cara negara hukum modern untuk mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kekuasaan para pejabat pemerintah yang cenderung menjadi sewenang-wenang.

Konsep *judicial review* itu sendiri sebenarnya dilihat sebagai hasil perkembangan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).³ Pada dasarnya *judicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat.⁴

Judicial review atau *contitutional review* di dalamnya terdapat 2 (dua) cakupan tugas pokok yang meliputi : *Pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan terhadap

³ Herbert Hausmaninger, 2003, *The Austrian Legal System*, Wien, h. 139 dalam Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), h. 8.

⁴ Zainal Arifin Hoesein, *op.cit.*, h. 52-53.

cabang kekuasaan lainnya; *Kedua*, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.⁵

Di dunia ide pengujian konstitusional berkembang sedemikian luas, penerimaan dan praktik di masing-masing negara tentunya berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya, yang jelas terus berkembangnya ide pengujian konstitusional tersebut dalam teori dan praktik tidak lepas dari naik turunnya perjalanan sejarah. Tahap-tahap perkembangan tersebut bisa dilihat dalam bentangan waktu yang mana mulai dari gagasan-gagasan tradisional sampai yang paling modern.

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.⁶ Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

⁵ Jimly Asshiddiqie I, *loc.cit.*

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 318.

bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁷

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. Empat kewenangnya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai penafsir tunggal atas konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *super body*. Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi secara sepihak bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain.

Kewenangan menginterpretasikan konstitusi sebagai pijakan penguji undang-undang oleh hakim konstitusi dirasa sangat begitu besar, sehingga dapat membuka peluang kesewenang-wenangan hakim konstitusi menafsirkan tanpa rasa keadilan terhadap persoalan

⁷ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 263.

hukum yang dimohonkan, sehingga berdasarkan kewenangan hakim konstitusi yang sangat besar tersebut, walaupun ada aturan dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan rambu-rambu hukum tersebut. Misalkan dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri di Padang (Perkara No.004/PUU-I/2003). Mahkamah Konstitusi tercatat pernah menguji perkara tersebut walaupun jelas dalam Pasal 50 Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan, kerap kali hakim konstitusi mendapatkan kendala terkait dengan kurang memadainya dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam risalah pembahasan rancangan undang-undang, sehingga menyebabkan hakim konstitusi terhambat memahami konteks pembentukan undang-undang yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pengambilan putusan cepat dan tepat seperti keinginan pemohon, karena tidak didukung oleh data yang *valid* sebagai dasar putusan.

Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga belum memiliki pengawasan internal yang baik dalam menjalankan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi belum memiliki pengawasan internal yang mampu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran maupun kelemahan organisasi, yang ada hanya mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga pengawasan tidak partisipatoris dan efektif. Keadaan itu juga diperkuat dengan

⁸ Refly Harun et al., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi*, Konstitusi Perss, Jakarta, h. 231.

gencarnya pemberitaan di media tentang praktik suap terhadap hakim konstitusi yang diduga mampu mempengaruhi putusannya dan menurunkan kewibawaan peradilan di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Hamilton bahwa diperlukan ketabahan yang luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi, sementara pelanggaran legislatif terhadap konstitusi diawali dengan suara masyarakat mayoritas.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, karena masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk

⁹ Leonard W. Levy, 2005, *Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Nuansa, Bandung, h. 98.

mencapai kejelasan mengenai kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi ketatanegaraan mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut.¹⁰ Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.¹¹

Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan yang fundamental terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mengubah Pasal 24 dan menambahnya dengan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang di dalamnya memuat dua lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

¹⁰ Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133.

¹¹Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, h. 1.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena negara modern abad ke-20,¹² tatkala Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Tahun 1945 *juncto* Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.¹³

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Ide perlunya *judicial review*, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi dalam era reformasi tersebut telah menyebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi, tetapi beralih dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi konstitusi.

Perubahan yang mendasar tersebut perlu adanya mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 5.

¹³ Laica Marzuki, 2006, *Sudi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI, "Judicial Review" (Beracara di Mahkamah Konstitusi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 7.

telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat, presiden, dan Mahkamah Agung menetapkan masing-masing tiga calon hakim konstitusi.

Selanjutnya ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi. sembilan hakim konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan

sampah jabatan kesembilan hakim tersebut dilakukan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.¹⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dasar Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis tentang Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka¹⁵ dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.

¹⁴ Bambang Sutiyoso, Desember 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 29.

¹⁵ Miftakhul Huda, September 2007, *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 144.

Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin

supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.¹⁶

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerappan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-

¹⁶ Mariyadi Faqih, Juni 2010, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 97.

nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama sistem peradilan.¹⁷

Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan *judicial review* yang terjadi di beberapa negara di dunia. Perkembangan *judicial review* yang paling berpengaruh terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah pada saat Pelaksanaan *judicial review* yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus *Marbury versus Madison*.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum

¹⁷ Indra Perwira, dkk., November 2010, *Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945*, dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 60.

merdeka. Pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian ide perlunya *judicial review* kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970). Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul kembali.

Pada akhirnya, dengan Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat lahirlah sebuah lembaga negara baru, yakni Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan juga berperan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).

Eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyetujui diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pijak Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan pengujian konstusionalitas sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi, yakni memberikan putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol antar lembaga-lembaga negara untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai lembaga negara pengawal demokrasi dengan menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. Keadilan di sini menjadi dasar filosofis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selain keadilan substantif, sebagai dasar filosofis dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*), serta akuntabilitas kepada publik.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini juga tidak terlepas dari teori-teori hukum, antara lain teori kedaulatan, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada tahap akhir, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi telah resmi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, terpicu dengan buruknya penyelenggaraan negara terutama saat masa orde baru yang ditandai dengan maraknya

korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus), dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum, serta hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar.

Saran

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi.

Tudingan adanya hakim tidak bersih di Mahkamah Konstitusi, dapat mencoreng citra Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan komunikasi di antara para hakim konstitusi dan pengawasan baik internal maupun eksternal di Mahkamah Konstitusi. Hal itu penting karena membiarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tanpa pengawasan akan membahayakan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu perkara, tidak jarang menimbulkan pro dan kontra.

Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan final dan mengikat yang harus dihormati. Namun, tentu hakim Mahkamah Konstitusi tidak selalu sempurna. Sudah pasti ada sejumlah hal yang membuat seorang hakim Mahkamah Konstitusi menjadi kurang teliti dalam mengambil keputusan. Selain itu, tidak ada jaminan seratus persen hakim Mahkamah Konstitusi selalu bersih dan kuat menghadapi cobaan suap. Oleh karena itu, untuk mengawasi dan menindak hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga memberikan keputusan yang tidak obyektif atau melanggar kode etik, perlu segera dibentuk Badan Kehormatan Hakim untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran kode etik. Dengan demikian, putusan hakim Mahkamah

Konstitusi dapat diuji keobyektifitasannya dan tidak merugikan pihak tertentu.

Dari awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah melaksanakan persidangan dari 404 perkara yang masuk ke bagian registrasi perkara, sebagaimana dalam Laporan Tahunan 2009 Mahkamah Konstitusi.

Banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai daerah perlu dilakukan pendistribusian untuk penanganan perkara tersebut. Dibentuknya perwalian di daerah-daerah di wilayah tertentu, bisa menjadi jalan keluar agar perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi cepat terselesaikan dan memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Kosasih Djahiri, 1971, *Ilmu Politik*, Parmaco, Bandung.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media Yogyakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1991, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Empat Tulisan Tentang Hukum*, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Bambang Sutyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- , 2005, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2009, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- G.S.Diponolo, 1975, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii'e, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 2004, ***Ilmu Pemerintahan dan Al Qur'an***, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ioanes Rakhmat, 2009, ***Sokrates Dalam Tetralogi Plato, Sebuah Pengantar dan Terjemahan Teks***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Iriyanto A. Baso Ence, 2008, ***Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi***, Alumni, Bandung.
- Ismail Sunny, 1986, ***Pergeseran Kekuasaan Eksekutif***, Aksara Baru, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, ***Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara***, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, ***Hukum Acara Pengujian Undang-undang***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, ***Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi***, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, ***Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, ***Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara***, Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- _____, 2008, ***Menuju Negara Hukum yang Demokratis***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, ***Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi***, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2009, ***Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, ***Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara***, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2010, ***Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara***, Sinar Grafika, Jakarta.

K.C.Wheare, 2003, ***Konstitusi-konstitusi Modern***, Terjemahan Muhammad Hardadi, Pustaka Eureka, Surabaya.

Laica Marzuki, 2006, ***Berjalan-jalan di Ranah Hukum***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2006, ***Sudi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI, "Judicial Review" (Beracara di Mahkamah Konstitusi)***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Leonard W. Levy, 2005, ***Judicial Review, Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi***, Nuansa, Bandung.

M.Hasbi Amiruddin, 2000, ***Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman***, UII Press, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, ***Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2008, ***Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II, Sendi-sendi/Fundamen Negara***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2008, ***Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2009, ***Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif***, Laporan Tahunan 2009, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- _____, 2010, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- _____, 2010, ***Profil Mahkamah Konstitusi***, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Masdar Farid Mas'udi, 2010, ***Syariah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam***, Pustaka Alfabet bekerjasama dengan LaKIP, Jakarta.
- Masyhur Effendi, 2005, ***Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1991, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, Gramedia, Jakarta.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, ***Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia***, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Moh.Mahfud M.D., 2010, ***Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, ***Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, ***Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Alim, 2010, ***Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan***, LkiS, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, ***Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review***, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, ***UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, ***Ilmu Negara***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1984, ***Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Paul Scholten, 2005, ***De Structuur Der Rechtswetenschap, Struktur Ilmu Hukum***, alih bahasa B. Arief Sidharta, Alumni, Bandung.
- P.J. Suwarno, 2009, ***Tata Negara Indonesia, Dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern***, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Refly Harun et al., 2004, ***Menjaga Denyut Konstitusi***, Konstitusi Perss, Jakarta.
- Roberto M. Unger, 2010, ***Teori Hukum Kritis, Posisi Dalam Masyarakat Modern***, Nusa Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1986, ***Ilmu Hukum***, Alumni, Bandung.
- Soehino, 2008, ***Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan***, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Soemantri, 1987, ***Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi***, Disertasi, Alumni, Bandung.
- , 1993, ***Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia***, Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1997, ***Hukum Uji Matriel***, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Liberty, Yogyakarta.
- Ulin Najihah, 2008, ***Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi***, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- W.Gulo, 2002, ***Metode Penelitian***, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1989, ***Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia***, Dian Rakyat, Jakarta.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, ***Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang ***Mahkamah Konstitusi***.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang ***Kekuasaan Kehakiman***.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang ***Mahkamah Agung***.

Jurnal :

Bambang Sutyoso, Desember 2010, ***Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia***, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Indra Perwira, dkk., November 2010, ***Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945***, dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.